

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
2024

PERBUPKAB MAMUJU NO. 4, BD 2024/NO.4, 9 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENYELENGGARAAN MAL
PELAYANAN PUBLIK

- ABSTRAK : • untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pp Nomor 6 Tahun 2021, Pepres No. 89 Tahun 2021, Permenpan RB No. 92 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, yang isinya memuat:
a. Ketentuan Umum, b. MPP, c. Penyelenggara MPP, d. Operasional Penyelenggara MPP, e. Sumber Daya Manusia, f. Pembinaan dan Pelaporan, g. Pendanaan, h. Ketentuan Penutup.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

- CATATAN - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 29 Februari 2024.
- 1 Hal. Lamp.